

G2.1.5.



NASKAH AKADEMIK BAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

X. 101

rektorat
dayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1985**

344.07
NAS

G2.1.5.



NASKAH AKADEMIK BAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

TENTANG

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1985

KATA PENGANTAR

Naskah yang berada di hadapan pembaca sekarang ini adalah suatu naskah yang dibuat untuk dijadikan dasar pembuatan suatu usul Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan semacam penjabaran dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, yang masih harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan.

Salah satu tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah tugas untuk menghasilkan naskah-naskah tulisan yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijaksanaan Pimpinan Departemen, baik dalam bentuk pembuatan keputusan, peraturan (atau rancangan peraturan), ataupun rencana pengembangan.

Naskah yang berada di hadapan pembaca disusun oleh suatu kelompok tokoh-tokoh pendidikan yang telah diminta untuk menyumbangkan pemikiran mereka masing-masing dan bersama pada upaya menghasilkan gagasan-gagasan buat pengaturan bidang pendidikan yang lebih sesuai dengan tuntutan Pembangunan Nasional.

Isi naskah ini, yang hanya merupakan satu dari seperangkat naskah yang sejenis, tentu saja masih dapat disempurnakan. Oleh sebab itulah naskah ini disampaikan kepada pembaca yang terhormat dengan harapan agar pembaca ikut serta mengusulkan perbaikan-perbaikan pada isi naskah.

Tanggapan, dalam bentuk kritikan, saran ataupun gagasan-gagasan baru, diharapkan dialamatkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat

Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Tromol Pos 297 KBY
Jakarta

Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara pembaca pada masalah-masalah yang kita hadapi bersama dalam usaha pengembangan pendidikan yang lebih baik bagi para anggota masyarakat kita yang memerlukan kesempatan belajar sangat kami hargai.



Jakarta, 25 September 1985

Harsja W. Bachtiar.

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: PERMASALAHAN DAN PERANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	5
	A. Justifikasi Berdasarkan Permasalahan	5
	B. Justifikasi Berdasarkan Peranan	6
BAB III	: DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	9
BAB IV	: PENGERTIAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	11
	1. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah	11
	2. Fungsi Pendidikan Luar Sekolah	11
	3. Ruang Lingkup Pendidikan Luar Sekolah	11
	a. Ditinjau dari Segi Sasaran Pelayanan ...	12
	b. Ditinjau dari Segi Pranata	16
	c. Ditinjau dari Segi Sistem Penyampaian ..	17
	d. Ditinjau dari Segi Kelembagaan Program .	17
BAB V	: SATUAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	19
	1. Kursus	19
	2. Kelompok Belajar	19
	3. Pusat Permagangan	20
	4. Pusat Kegiatan Belajar	20
	5. Keluarga	20
	6. Belajar Sendiri	21
	7. Kegiatan-kegiatan lain	21
BAB VI	: PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	22
	1. Bentuk Kegiatan	22
	2. Peserta Didik	23
	a. Hak Peserta Didik	23
	b. Kewajiban Peserta Didik	23
	3. Tenaga Kependidikan	24
	a. Jenis Tenaga Kependidikan	24

b.	Persyaratan Umum Tenaga Kependidikan ...	25
c.	Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan ..	26
d.	Penyediaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan	26
4.	Kurikulum	28
a.	Tujuan	28
b.	Isi Bahan	28
5.	Struktur Program	29
BAB VII	: PENILAIAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	31
BAB VIII	: PENGELOLAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	35
1.	Kebijaksanaan Dasar	35
a.	Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	36
b.	Pendidikan Luar Sekolah yang Dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja	37
c.	Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah di luar Pengelolaan dan Tanggung Jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	37
2.	Kesejajaran Akademis (Akreditasi)	38
3.	Pola Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah	40
DAFTAR KATA YANG PERLU DIKETAHUI	41
KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	44

BAB I PENDAHULUAN

Aspirasi bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ditegaskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Aspirasi tersebut dirumuskan secara operasional dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2).

Ayat 1: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Ayat 2: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu, perlu diciptakan satu sistem pendidikan nasional yang memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap warga negara, sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, kesempatan, dan kebutuhan belajarnya. Selain itu, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut hendaknya didasarkan dan mengacu pada postulat, preposisi, dan hasil penelitian pendidikan. Beberapa di antaranya yang diakui sebagai konsep dasar pendidikan ialah postulat yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang memungkinkannya belajar sejak lahir sehingga akhir hayatnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Setiap manusia memiliki kebutuhan belajar sesuai dengan minat, bakat, kadar pengetahuan, dan kesempatannya. Kebutuhan belajar tersebut berlangsung seumur hidup dan mencakup berbagai aspek kehidupan.

Dalam kenyataannya, pelayanan pendidikan dalam bentuk persekolahan, terbatas daya jangkauannya, baik dilihat dari daya tampungnya maupun dilihat dari persyaratannya seperti: usia, jenjang dan prestasi akademik, serta disiplin kehadiran. Untuk mengatasi keterbatasan pelayanan pendidikan sekolah tersebut dan agar supaya sistem pendidikan nasional mampu melaksanakan fungsi yang dibebankan kepadanya, perlu adanya suatu bentuk pelayanan pendidikan luar sekolah, baik yang berfungsi alternatif, menambah, melengkapi maupun yang memperkaya pendidikan yang diperoleh dari sekolah.

Dalam khazanah kepustakaan, istilah pendidikan luar sekolah atau out of school education, mempunyai sinonim dan istilah padanan, antara lain: lifelong education (pendidikan seumur hidup), continuing education (pendidikan berkelanjutan), extramural education (pendidikan luar sekolah), community education atau mass education (pendidikan masyarakat), nonformal education (pendidikan nonformal), extention education (pendidikan tambahan).

Untuk Indonesia, dipilih istilah pendidikan luar sekolah sebagai nama induk "jenis (genus); sedangkan istilah lainnya seperti pendidikan masyarakat, pendidikan nonformal, pendidikan kepramukaan, pembinaan generasi muda, pendidikan tambahan dan pengentasan, digunakan sebagai nama jenis ataupun anak jenis (species). Pemilihan istilah yang digunakan itu didasarkan atas pertimbangan, antara lain: kesesuaian istilah tersebut dengan karakteristik program kegiatan, lingkup permasalahan yang ditanggulangi, peranan dan fungsi yang diemban, wewenang kebijakan penyelenggaraan serta populasi sasaran yang akan dijangkau.

Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan jumlah warga yang berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan juga semakin meningkat. Perkembangan masyarakat juga menimbulkan tuntutan agar pelayanan pendidikan tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah kesempatan pendidikan yang disediakan, tetapi yang lebih penting lagi ialah adanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan serta penyesuaiannya dengan kebutuhan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua ukuran pelayanan pendidikan yang disebutkan terakhir, yaitu segi kualitas dan kesesuaian menjadi lebih menonjol jika dihubungkan dengan perkembangan dunia modern dewasa ini dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan arus informasi antarnegara yang berjalan begitu cepat. Dihubungkannya pelayanan pendidikan dengan perkembangan dunia modern memungkinkan bangsa Indonesia mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan yang terjadi dan pada gilirannya mampu bertahan dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Hal-hal yang disebutkan di atas diarahkan agar pelayanan pendidikan diselenggarakan secara sistematis, terarah, teratur, terpadu, dan terencana. Dalam pada itu pelayanan pendidikan harus pula diselenggarakan secara ~~terus-menerus~~ dan berkesinambungan sehingga konsep pendidikan seumur hidup betul-betul dapat dihayati oleh masyarakat. Sementara itu masyarakat perlu menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Memanfaatkan segala sumber daya manusia, alam, dan lingkungan merupakan pula pendekatan yang harus ditempuh dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan.

Program pendidikan harus mencakup semua aspek perkembangan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap maupun kreativitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Program pendidikan juga harus ditujukan untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dasar, memperkaya, memperkuat, serta mengarahkan kembali pengalaman belajar yang telah diperoleh sebelumnya.

Mengingat luas, ragam, dan rumitnya permasalahan yang hendak dipecahkan dan tujuan yang hendak dicapai dalam dunia pendidikan, maka penyelenggaraan pelayanan pendidikan tidak mungkin bilamana hanya dilakukan di dalam pendidikan persekolahan saja, atau hanya dilakukan oleh jalur pendidikan luar sekolah saja; melainkan harus dikelola secara bersama-sama secara terorganisasi dalam satu sistem pendidikan nasional yang terpadu sehingga pendidikan sekolah berjalan serasi dengan pendidikan luar sekolah.

Lebih lanjut, agar pengelolaan sistem pendidikan dapat terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur ruang gerak, sasaran, serta cakupan kedua sistem pendidikan tersebut. Pertimbangan inilah yang mendasari penyusunan naskah akademik pendidikan luar sekolah.

Naskah akademik ini, selain dimaksudkan sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan mengenai hakikat pendidikan luar sekolah yang mungkin ada manfaatnya bagi pihak legislatif dalam penyusunan naskah undang-undang organik Pendidikan Luar Sekolah, juga diharapkan berfungsi sebagai sumber informasi bagi pucuk pimpinan eksekutif selaku pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan dan membuat keputusan serta bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian/pengawasan penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah.

Sebagai sumber bahan informasi untuk memperluas wawasan, naskah ini berisi uraian tentang:

1. Permasalahan dan Peranan Pendidikan Luar Sekolah;
2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pengertian, Fungsi dan Ruang Lingkup Pendidikan Luar Sekolah;
4. Satuan Pendidikan Luar Sekolah;
5. Program Pendidikan Luar Sekolah;
6. Penilaian Pendidikan Luar Sekolah; dan
7. Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah.

BAB II

PERMASALAHAN DAN PERANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Justifikasi keberadaan pendidikan luar sekolah di samping Pendidikan Sekolah dalam konteks sistem pendidikan nasional didasarkan pada permasalahan yang menjadi tantangan yang harus dipecahkan melalui upaya pendidikan serta peranan yang harus diemban oleh kekuatan pendidikan (education forces) untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

A. Justifikasi Berdasarkan Permasalahan

Permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui upaya pendidikan luar sekolah, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Besarnya jumlah penduduk yang tergolong tuna aksara, tuna pengetahuan dasar, dan tuna bahasa Indonesia.
Permasalahan ini menyangkut dan berkaitan erat dengan kepribadian, kemampuan mengaktualisasikan diri, keberanian menghadapi tantangan hidup, kesejahteraan keluarga, keluasan pandangan atau wawasan, kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tersedianya lapangan kerja dan sebagainya.
2. Kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan, menghambat kegiatan pembangunan pada umumnya dan upaya peningkatan taraf hidup ekonomi sosial budaya masyarakat pada khususnya. Kelemahan ini mengakibatkan masyarakat kurang mampu mengorganisasi diri dan memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk peningkatan taraf hidupnya.
3. Jenuhnya daya serap beberapa sektor mata pencaharian tertentu sehingga sebahagian tenaga kerja yang beroperasi pada sektor tersebut perlu dialihkan/beralih secara berangsur-angsur ke sektor mata pencaharian lain yang lebih potensial untuk dapat mengenyam kehidupan yang layak.

4. Ausnya pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dimiliki oleh tenaga kerja yang beroperasi pada berbagai sektor mata pencaharian sebagai akibat dari penerapan teknologi maju.
5. Meningkatnya jumlah waktu senggang dari tenaga kerja yang beroperasi pada sektor mata pencaharian tertentu sebagai akibat dari penerapan teknologi maju dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi sosial budaya sehingga masyarakat dianggap dan merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
7. Timbulnya berbagai macam pengaruh negatif yang menimbulkan masalah sosial psikologis yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta kelestarian kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
8. Makin bertambah besarnya jumlah penduduk yang berusia lanjut yang sebahagian besar mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam keluarga, masyarakat, serta tuntutan kehidupan dalam masyarakat modern.

B. Justifikasi Berdasarkan Peranan

Peranan yang dapat diemban oleh lembaga pendidikan luar sekolah untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh individu dan masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Peranan Kompensasi

Peranan ini memungkinkan warga negara, yang pada usia sekolahnya tidak menggunakan haknya mendapat pendidikan, untuk memperoleh lagi kesempatan belajar melalui program pendidikan luar sekolah.

2. Peranan Komplementasi

Peranan ini memungkinkan siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan sekolah untuk memperoleh kesempatan menyelesaikan jenjang pendidikan yang tidak sempat diselesaikannya melalui program pendidikan luar sekolah.

3. Peranan Suplementasi

Peranan ini memungkinkan anak yang masih dalam sekolah untuk memperoleh kesempatan menambah/meningkatkan atau mengambil kegiatan lain yang sifatnya pendidikan di luar kurikulum, melalui program pendidikan luar sekolah.

4. Peranan Substitusi

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tertentu melalui jalur program pendidikan luar sekolah sehubungan dengan tidak atau belum adanya pendidikan sekolah di sekitar tempat kediamannya.

5. Peranan Alternatif

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk memilih jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah sesuai dengan kesempatan atau waktu yang terluang baginya serta daya jangkau pembiayaannya.

6. Peranan Pengayaan atau Penguatan

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk memperkaya atau memperkuat dan meningkatkan kemampuannya mengenai ilmu pengetahuan atau keterampilan tertentu.

7. Peranan Pemutakhiran (updating)

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya yang telah aus dan ketinggalan zaman sehubungan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Peranan Pembentukan Keterampilan

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk mempelajari keterampilan baru sehubungan dengan jenuhnya daya serap sektor mata pencaharian tertentu.

9. Peranan Penyesuaian Diri

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh pendidikan penyesuaian diri sehubungan dengan mobilitas teritorial, pekerjaan, serta perubahan sosial yang dialami.

10. Peranan Pembibitan

Peranan ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh pendidikan atau latihan keterampilan mengenai suatu mata pencaharian, melalui proses belajar bersama sambil berusaha bersama dalam Kelompok Belajar Usaha. Setelah peserta berhasil memantapkan pengalaman belajarnya, pembinaan selanjutnya diserahkan kepada dinas teknis yang relevan.

Berdasarkan atas uraian yang dikemukakan, dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan dan peranan pendidikan luar sekolah ibarat dua sisi mata uang yang menguatkan pertimbangan justifikasi keberadaan pendidikan luar sekolah dalam wadah sistem pendidikan nasional. Sebagai subsistem pendidikan luar sekolah adalah inheren dalam sistem pendidikan nasional. Tegasnya, sistem pendidikan luar sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang harus ada dalam upaya mengemban aspirasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Urgensi keberadaan subsistem pendidikan luar sekolah dalam wadah sistem pendidikan nasional akan semakin menonjol dirasakan pada masa yang akan datang, yaitu pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat perkembangannya sehingga pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dimiliki oleh setiap orang akan semakin cepat pula ausnya.

BAB III

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Pendidikan luar sekolah sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional, mutlak pula keberadaannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, selain harus sesuai dengan falsafah dasar negara, yaitu Pancasila serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945; juga harus menunjang perwujudan dan pengamalan dasar-dasar tersebut. Di samping itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hendaknya juga dijadikan sebagai rambu-rambu arah orientasi penyusunan program serta tujuan yang ingin dicapai.

Orientasi filsafat pendidikan luar sekolah, berpedoman pada pandangan Pancasila terhadap hubungan antara manusia dengan masyarakat yang pelaksanaannya dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Bertolak pada pandangan Pancasila tersebut, maka hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat tidaklah netral, melainkan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dalam Pancasila sebagai kesatuan. Sehubungan dengan itu, pendidikan luar sekolah menganut pandangan bahwa proses pendidikan luar sekolah tidak boleh netral, melainkan harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila sebagai suatu kesatuan.

Selain itu, orientasi pemikiran pendidikan luar sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas kategori berikut.

1. Kesejahteraan hidup yang ditekankan pada kesehatan, pertumbuhan, pemeliharaan dan perawatan pribadi serta keluarga.
2. Transmisi kebudayaan yang ditekankan pada aspek-aspek pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan kerja, berkomunikasi, berorganisasi, dan bermasyarakat.

3. Progresivitas atau dinamika yang dipusatkan pada kreativitas dalam pemecahan masalah praktis untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, melalui usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong royong.

Secara operasional, ketiga kategori orientasi pemikiran tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan institusional pendidikan luar sekolah. Pencapaian tujuan institusional pendidikan luar sekolah memungkinkan warga masyarakat memiliki:

1. kemampuan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri;
2. kemampuan menghadapi tantangan hidupnya, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat;
3. kemampuan membina keluarga sejahtera dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
4. wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara;
5. kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila; dan
6. kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki;

Keenam tujuan ini menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah berusaha mengembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang: kecerdasan, sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya peningkatan mutu dan taraf hidup individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencapaian tujuan institusional tersebut pada hakikatnya dapat dilimpahkan pada pranata kelembagaan pendidikan keluarga, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan keterampilan.

BAB IV
PENGERTIAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

1. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah

Yang dimaksud dengan pendidikan luar sekolah adalah setiap program pelayanan pendidikan di luar kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan, dan merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang berlangsung seumur hidup menuju terbentuknya manusia Pancasila. Berdasarkan pengertian itu, setiap usaha sadar dan terorganisasi di luar kegiatan pendidikan persekolahan yang isi kegiatannya berkenaan dengan perluasan wawasan, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan keluarga, disebut program pendidikan luar sekolah.

2. Fungsi Pendidikan Luar Sekolah

Fungsi pendidikan luar sekolah adalah membelajarkan individu agar ia mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya ke arah perwujudan pribadi yang utuh, dan membelajarkan masyarakat sehingga terwujud masyarakat gemar belajar.

Pelaksanaan pendidikan luar sekolah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh dan untuk siapa saja. Seorang yang pada suatu ketika menjadi peserta didik, pada saat lain dia dapat menjadi pembimbing, tutor, ataupun instruktur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pendidikan luar sekolah adalah membelajarkan masyarakat, kapan saja dan di mana saja, agar warga masyarakat mampu memelihara dan memanfaatkan nilai yang baik dan menciptakan serta mengembangkan nilai baru yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa.

3. Ruang Lingkup Pendidikan Luar Sekolah

Mengingat bahwa pendidikan luar sekolah menyangkut berbagai aspek kehidupan individu dari berbagai usia, tempat, dan

kebutuhan, ruang lingkup pelayanan pendidikan luar sekolah menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar pelayanan yang diselenggarakan oleh pendidikan persekolahan. Oleh karena itu yang menyelenggarakan pendidikan luar sekolah di Indonesia ini bukan hanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi juga departemen teknis lainnya, pusat produksi dan jasa, serta lembaga yang ada dalam masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

Ruang lingkup pendidikan luar sekolah dapat ditinjau dari beberapa segi seperti: sasaran pelayanan, pranata, cara penyampaian, dan kelembagaan program.

a. Ditinjau dari Segi Sasaran Pelayanan

1) Berdasarkan usia, sasaran pelayanan dibagi ke dalam golongan sebagai berikut.

a) Usia Prasekolah (0--6 tahun)

Upaya pelayanan pendidikan yang berhubungan dengan anak usia prasekolah, antara lain ialah tempat penitipan anak, dan kelompok sepermainan. Dalam kehidupan modern sekarang ini terutama di kota-kota besar, diperlukan adanya suatu lembaga pendidikan tambahan, misalnya lembaga penitipan dan kegiatan kelompok sepermainan. Lembaga-lembaga pendidikan semacam ini juga termasuk lembaga pendidikan luar sekolah. Fungsi lembaga tersebut berbeda dengan fungsi taman kanak-kanak yang merupakan persiapan untuk memasuki Sekolah Dasar.

b) Usia Pendidikan Dasar (7--12 tahun)

Walaupun pemerintah mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak usia 7--12 tahun, tetapi sementara ini masih banyak anak-anak usia sekolah dasar yang belum tertampung di Sekolah Dasar.

Dalam hubungan ini, pendidikan luar sekolah mempunyai peranan yang penting untuk merealisasi tujuan pendidikan yang belum dapat tercapai sepenuhnya melalui sistem pendidikan persekolahan. Contoh konkrit untuk hal ini ialah pelaksanaan wajib belajar melalui program Kejar Paket A dan kepramukaan.

c) Usia Pendidikan Menengah (13--18 tahun)

Tidak semua kelompok usia 13--18 tahun dapat mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) maupun Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Seperti diketahui sistem pendidikan persekolahan tidak selalu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja.

Dalam hubungan, ini pendidikan luar sekolah dapat berperan sebagai pengganti (alternatif), pelengkap (suplemen), atau penambah (komplemen) program pendidikan persekolahan.

d) Usia Pendidikan Tinggi (19--24 tahun)

Kenyataan menunjukkan bahwa untuk golongan ini jumlah yang berada di luar sekolah jauh lebih besar dari jumlah yang berada dalam lembaga perguruan tinggi dan pada umumnya mereka belum bekerja. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan luar sekolah sangat diperlukan guna mempersiapkan mereka menjadi tenaga kerja yang produktif. Pada umumnya lulusan pendidikan menengah yang "siap latihan" itu memerlukan berbagai latihan keterampilan untuk menjadikan mereka "siap kerja". Mengingat bahwa sektor formal sangat terbatas dalam penyerapan tenaga kerja, sedang di pihak lain angkatan kerja muda yang memasuki pasaran kerja terus bertambah, peranan pendidikan luar sekolah menjadi sangat penting dalam hal melayani peserta didik untuk dapat bermatapencaharian sendiri atau usaha mandiri.

e) Usia 25 tahun ke Atas

Baik bagi golongan yang sudah bekerja maupun bagi yang belum, pendidikan luar sekolah sangat besar perannya untuk golongan ini. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berubah dengan cepat menyebabkan keterampilan yang dimiliki, dalam waktu singkat menjadi ketinggalan zaman dan memerlukan penyesuaian.

Dalam hubungan ini, mereka yang telah bekerja dan memerlukan penyesuaian atau peningkatan keterampilannya, dapat mengusahakannya melalui pelayanan program pendidikan luar sekolah.

Gejala semacam itu menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin cepat teknologi berkembang semakin diperlukan adanya pelayanan pendidikan luar sekolah sehingga setiap tenaga kerja akan selalu dapat ditingkatkan produktivitas kerjanya.

2) Berdasarkan Jenis Kelamin (Seks)

Menurut data statistik wanita ternyata jumlahnya lebih banyak dari pria. Meskipun demikian, partisipasi wanita masih kurang dalam peningkatan produksi atau dalam pendidikan sosial ekonomi yang dilaksanakan bersama dengan pria. Meningat bahwa wanita lebih berperan dalam kegiatan kesejahteraan keluarga, partisipasi wanita dalam hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Program pendidikan luar sekolah yang sangat menonjol dalam kaitan itu ialah program PKK, program KB, dan sebagainya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa upaya pelayanan ini menyangkut berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pranatal, pasca natal, dan prasekolah. Kegiatan pelayanan pendidikan pada periode "pranatal terutama ditujukan kepada para ibu yang sedang mengandung. Isi kegiatannya antara lain: peningkatan pengetahuan tentang berbagai jenis makanan yang bergizi dan mengandung vitamin, serta keterampilan untuk mengolah makanan tersebut, baik untuk dirinya maupun bagi bayi yang dikandungnya. Pengetahuan dan keterampilan tentang cara merawat bayi menurut kesehatan dan cara hidup sehat dan sangat bermanfaat bagi para calon ibu. Upaya yang berkenaan dengan periode "pasca natal" adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan merawat bayi, termasuk pemeliharaan kesehatan, fisik, gizi, pakaian, rumah, dan lingkungan.

3) Berdasarkan Lingkungan Sosial Budaya

Dalam hal ini sasaran pelayanan pendidikan luar sekolah dapat digolongkan sebagai berikut.

a) Masyarakat pedesaan

Mengingat penduduk Indonesia 80% tinggal di pedesaan dan laju pertumbuhan penduduk bergerak sekitar 2% setahun, maka

terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk pedesaan dengan lapangan mata pencaharian dan areal pertanian yang secara relatif jumlahnya terbatas.

Hal yang demikian itu mendorong adanya urbanisasi ataupun migrasi ke tempat-tempat lain dari penduduk pedesaan, baik musiman ataupun untuk selamanya. Untuk mencegah terjadinya arus perpindahan penduduk tersebut, program pendidikan luar sekolah harus dirancang agar mampu meningkatkan keterampilan masyarakat guna memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber yang ada di lingkungannya, untuk membangun desanya.

b) Masyarakat Perkotaan

Diperkirakan penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan berkisar sekitar 20%. Semakin kompleksnya susunan masyarakat kota, semakin bertambah banyaknya pelayanan pendidikan luar sekolah. Timbulnya lapangan kerja baru sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi juga menuntut pengetahuan dan keterampilan baru untuk dapat melayaninya secara wajar agar yang bersangkutan dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik lagi.

c) Masyarakat Daerah Terpencil

Secara geografis masih ada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman seperti Irian Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat (Badui), Jawa Tengah (Samin), Jawa Timur (Tengger), dan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena keterasingan itu, tingkat pendidikan dan kebudayaan jauh tertinggal bila dibandingkan dengan suku-suku yang secara geografis tinggal pada daerah arus lalu lintas budaya. Dalam hubungan ini, pelayanan pendidikan luar sekolah sangat diperlukan bagi mereka untuk dapat diikutkan dalam gerak pembangunan nasional secara lebih mantap.

4) Berdasarkan Kekhususan Sasaran Pelayanan

- a) Peserta didik yang disebabkan oleh suatu hal digolongkan anak terlantar, misalnya anak-anak yatim piatu.
- b) Peserta didik yang mengalami penyimpangan sosial dan emosional, misalnya anak nakal/tuna laras, anak korban narkotika, atau wanita tuna susila.
- c) Peserta didik yang mengalami cacat tubuh dan cacat mental misalnya tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna mental.
- d) Peserta didik yang karena berbagai sebab (sosial, ekonomi, geografis) tidak dapat mengikuti program pendidikan persekolahan.

b. Ditinjau dari Segi Pranata

Pendidikan nasional sebagai suatu sistem, terdiri dari sub-sistem pendidikan persekolahan yang mempunyai pranata: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan sub-sistem pendidikan luar sekolah yang mempunyai pranata: pendidikan keluarga, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan keterampilan.

- 1) Pendidikan keluarga mengembangkan diri peserta didik untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, nilai moral, pandangan dan sikap hidup, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kreativitas yang diperlukan agar mampu berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat.
- 2) Pendidikan perluasan wawasan mengembangkan diri peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berfikir, menambah pengetahuan, dan memperluas cakrawala tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Pendidikan keterampilan mengembangkan diri peserta didik untuk memiliki kemampuan profesional pada pekerjaan tertentu sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

c. Ditinjau dari Segi Sistem Penyampaian

Yang dimaksud dengan sistem penyampaian di sini ialah keseluruhan proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sistem penyampaian dapat dilakukan dengan menggunakan:

- 1) kelompok, organisasi, dan lembaga yang ada dalam masyarakat
- 2) mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan
- 3) kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, dagelan, maupun teknologi modern seperti TV, film, majalah, dan surat kabar
- 4) prasarana dan sarana seperti balai desa, mesjid, gereja, sekolah, alat perlengkapan belajar, dan alat perlengkapan kerja.


d. Ditinjau dari Segi Pelembagaan Program

Yang dimaksud dengan pelembagaan program ialah keseluruhan proses pengintegrasian antara program pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat lainnya seperti berikut.

- 1) Program antarsektoral dan swadaya masyarakat, misalnya program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Program Keterampilan Wanita (PKW). Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
- 2) Koordinasi perencanaan dan atau pelaksanaan program pembangunan.
- 3) Tenaga penggerak di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan desa (pemerintah dan swasta).

Gambar:

Sasaran pelayanan pendidikan luar sekolah dalam hubungannya dengan sasaran pelayanan pendidikan persekolahan.



BAB V
SATUAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Satuan pendidikan luar sekolah adalah wahana untuk melaksanakan program belajar dalam usaha menciptakan suasana yang menunjang perkembangan peserta didik dalam kaitannya dengan perluasan wawasan, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan dasar dan tujuan pendidikan.

Wahana untuk melaksanakan pendidikan luar sekolah tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kursus

Kursus adalah suatu lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang pada umumnya berkisar antara 3 bulan sampai 1 tahun.

Dalam kegiatan belajar terdapat unsur pokok, antara lain program belajar, warga belajar, sumber belajar, sarana belajar, tempat, dan fasilitas belajar. Sistem penyampaian yang digunakan pada umumnya ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan praktek, dan penugasan. Pada akhir kursus diadakan evaluasi hasil belajar atau ujian akhir, dan peserta yang lulus evaluasi akan mendapatkan tanda lulus atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

2. Kelompok Belajar

Kelompok belajar adalah suatu lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga masyarakat setempat dan berkelanjutan yang pesertanya terdiri dari antara 5 sampai 10 orang. Peranan sumber belajar atau pendidik tidak selalu sebagai pengajar, tetapi dapat juga berperan sebagai fasilitator atau tutor. Untuk hal-hal tertentu peserta didik dapat berperan sebagai tutor sehingga dalam kegiatan ini tidak terlalu nyata adanya perbedaan antara pendidik dan peserta didik. Program belajar dalam kegiatan kelompok belajar ini walaupun sudah ada paket programnya, misalnya Buku Paket A namun warga belajar diikutsertakan dalam menentukan tujuan khususnya.

3. Pusat Permagangan

Pusat permagangan adalah suatu lembaga kegiatan belajar mengajar yang merupakan pusat kegiatan kerja atau bengkel sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja atau mencobakan pengetahuan dan keterampilannya secara langsung. Sesuai dengan kemampuan dasar peserta didik dapat dibedakan menjadi dua bentuk.

- a. Peserta didiknya belum mempunyai bekal keterampilan atau pengetahuan tertentu sehingga dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik bekerja dan belajar. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar keterampilan tertentu dan akhirnya mereka dapat memanfaatkan keterampilannya itu untuk bermatapencaharian (apprentifeship).
- b. Peserta didiknya telah mempunyai bekal keterampilan atau pengetahuan tertentu atau kemampuan profesional tertentu yang perlu diperluas dan ditingkatkan wawasannya sehingga kemampuan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna. Cara ini dilakukan dengan langsung "bekerja belajar" di bidang industri, atau perusahaan. Dengan demikian, peserta didik menemukan suatu konsepsi tertentu tentang bagaimana seharusnya bermatapencaharian (internship).

4. Pusat Kegiatan Belajar

Lembaga sosial, budaya, keagamaan, dan perekonomian adalah juga satuan pendidikan karena dalam lembaga tersebut terjadi proses belajar-mengajar. Lembaga-lembaga tersebut, antara lain ialah pesantren, sekolah, perpustakaan, gedung kesenian, pasar, toko, rumah ibadat, kebun percobaan, dan sebagainya.

5. Keluarga

Keluarga sebagai lembaga adalah tempat pertama dan utama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai masa pranatal sampai manusia menjelang mati. Program belajarnya tidak berstruktur dan pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu.

Program belajar yang diberikan terutama adalah program pendidikan keluarga yang bertujuan memberikan dan mengantarkan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat sosial budaya, penanaman nilai-nilai dan ketaatan beragama. Di samping itu, terdapat juga program belajar yang bertujuan mengantarkan ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang bersifat sosial politik, ideologi, pertahanan keamanan, dan yang bertujuan mengantarkan ke arah tujuan pendidikan yang bersifat sosial ekonomi.

6. Belajar Sendiri

Individu dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara pribadi dengan menggunakan buku-buku bacaan modul, petunjuk pelaksanaan, paket-paket belajar, dan sebagainya.

7. Kegiatan-kegiatan Lain

Kegiatan-kegiatan lain yang programnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu pada waktu tertentu pula. misalnya penyuluhan, seminar, dakwah, ceramah, dan diskusi.

BAB VI

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pendidikan luar sekolah beraneka ragam, baik dilihat dari kurikulum, persyaratan peserta didik, waktu penyelenggaraan, dan cara penilaian sehingga program pendidikan luar sekolah dilaksanakan secara luwes dan memungkinkan setiap warga masyarakat untuk dapat mengikuti dengan kebutuhan belajar yang diperlukan.

Bentuk kegiatan pendidikan luar sekolah pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Bentuknya dapat berupa kursus, latihan, kelompok belajar, penyuluhan atau dakwah, ceramah, pengajian, paguyuban, serta arisan, dan sebagainya.
- 2) Kurikulum atau program belajar ada yang telah ditetapkan oleh penyelenggara seperti kursus, latihan dan lokakarya; dan ada yang ditetapkan atau disusun bersama antara warga belajar dan sumber belajar (penyaji program belajar) seperti penyuluhan, ceramah, dan pengajian.
- 3) Persyaratan peserta didik ada yang ditentukan oleh penyelenggara dengan cara menetapkan persyaratan latar belakang pendidikan dan kemampuan tertentu dan ada pula yang tidak diperlukan persyaratan formal sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat yang memerlukan dapat mengikutinya.
- 4) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan dalam 1 jam sampai 2 jam yang didasarkan pada kebutuhan belajar peserta didik.
- 5) Sumber belajar tidak selalu didasarkan pada persyaratan formal (pendidikannya), tetapi lebih ditekankan pada persyaratan kemampuan dan keahliannya.
- 6) Penguasaan bahan belajar ada yang diatur secara berjenjang yakni: dasar, terampil, dan mahir, tetapi sebagian besar penguasaan bahan belajar hanya didasarkan pada kebutuhan belajar pada saat itu.

- 7) Evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan secara formal oleh penyelenggara, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengamatan sumber belajar pada saat berlangsungnya proses belajar, dan pada saat tindak lanjut kegiatan.

2. Peserta Didik

Warga masyarakat yang mengikuti kegiatan Pendidikan Luar Sekolah disebut peserta didik. Sebagai peserta didik, dan mempunyai hak dan kewajiban agar program belajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik oleh penyelenggara program maupun secara bersama antara warga belajar, sumber belajar dan penyelenggara.

a. Hak Peserta Didik

- 1) Mengikuti program belajar yang dipilihnya.
- 2) Menggunakan sarana dan fasilitas belajar yang tersedia.
- 3) Untuk program tertentu, peserta didik berhak mengikuti ujian nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau ujian lokal yang diselenggarakan oleh penyelenggara program.
- 4) Dalam hal-hal tertentu (tergantung pada jenis program kegiatannya), peserta didik berhak menerima piagam penghargaan, Surat Tanda Serta Belajar, atau Ijasah.

b. Kewajiban Peserta Didik

- 1) Menaati petunjuk, peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan penyelenggara kegiatan.
- 2) Mengikuti program belajar dan ikut membantu terselenggaranya proses belajar dengan baik.
- 3) Menyediakan atau membantu pengadaan sarana dan fasilitas belajar yang diperlukan.
- 4) Membantu terselenggaranya program kegiatan dengan baik.
- 5) Bila perlu bersedia membantu menyebarkan informasi fungsional yang diperoleh dalam kegiatan belajar kepada warga masyarakat lainnya.

3. Tenaga Kependidikan

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dalam Pendidikan Luar Sekolah adalah siapa saja yang mampu dan bersedia membimbing, membelajarkan, melatih atau menyampaikan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pendidikan Luar Sekolah.

a. Jenis Tenaga Kependidikan

Jenis tenaga kependidikan meliputi tenaga kependidikan yang ada dalam struktur pemerintahan maupun siapa saja warga masyarakat yang bersedia sebagai pelaksana penyampaian pesan-pesan pendidikan dalam kegiatan pendidikan luar sekolah.

- 1) Tenaga kependidikan yang ada dalam struktur pemerintahan antara lain ialah sebagai berikut.
 - a) Penanggung jawab dan pengelola program pusat yang ada di berbagai departemen dan lembaga non departemen.
 - b) Penanggung jawab dan pengelola program dari berbagai departemen di tingkat propinsi.
 - c) Penanggung jawab dan pengelola program dari berbagai departemen di tingkat kabupaten.
 - d) Penanggung jawab dan pengelola program dari berbagai departemen di tingkat kecamatan.
 - e) Lurah atau kepala desa yang karena jabatannya sebagai penanggung jawab pemerintah desa.
- 2) Tenaga kependidikan yang berasal dari luar struktur pemerintah meliputi tiga kategori yaitu: pengelola, pembina, dan sumber belajar.
 - a) Pengelola

Pengelola adalah penyelenggara program yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan pendidikan luar sekolah oleh lembaga-lembaga tertentu seperti organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial dan kepanitiaan untuk suatu kegiatan tertentu.

b) Pembina

Pembina adalah tenaga yang tugasnya memonitor, membina atau membimbing terselenggaranya proses belajar pendidikan luar sekolah.

c) Sumber Belajar

Sumber belajar adalah tenaga kependidikan yang tugasnya menyampaikan pesan/bahan belajar atau menyediakan diri sebagai tempat bertanya atau pemberi informasi yang diperlukan dalam proses belajar pendidikan luar sekolah.

Sumber belajar ini untuk berbagai satuan pendidikan luar sekolah mempunyai nama yang berbeda, misalnya: tutor untuk kelompok belajar; sumber belajar atau pengajar untuk kursus; instruktur untuk magang; penceramah penyuluhan; juru penerang; pendawah; dan sebagainya.

b. Persyaratan Umum Tenaga Kependidikan

Persyaratan untuk tenaga kependidikan yang ada dalam struktur pemerintahan telah ditetapkan dalam peraturan kepegawaian (pegawai negeri sipil yang berlaku). Untuk Tenaga Kependidikan yang berasal dari luar struktur pemerintahan, persyaratannya dapat dititikberatkan pada kemampuan/kemahiran atau kemampuan akademis. Secara umum persyaratan yang menitikberatkan pada kemampuan/kemahiran dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, serta memiliki sikap mental pembaharuan pembangunan.
- 2) Bersedia melaksanakan program belajar yang telah ditetapkan.
- 3) Dapat dan sanggup menyampaikan bahan belajar sesuai dengan yang direncanakan.

c. Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Untuk tenaga kependidikan yang ada dalam struktur pemerintah, hak dan kewajiban telah diatur dalam ketentuan pegawai negeri sipil, sedangkan bagi tenaga kependidikan di luar struktur pemerintahan hak dan kewajibannya diatur sebagai berikut:

1) Hak

- a) Dalam hal tertentu mereka berhak untuk menerima penghargaan atau perangsang sebagai tenaga kependidikan.
- b) Berhak menggunakan fasilitas yang tersedia untuk membimbing, membelajarkan, mengajar, melatih, atau melaksanakan kegiatan.

2) Kewajiban

- a) Membimbing, membelajarkan, mengajar, atau melatih peserta didik sesuai dengan yang telah dijadwalkan.
- b) Memotivasi peserta didik.
- c) Menggunakan sarana belajar dan mengembangkan bahan pelengkap yang diperlukan.
- d) Apabila diperlukan, mengadakan evaluasi proses dan hasil belajar terutama pada program yang berstruktur.
- e) Secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan pendidikan.

d. Penyediaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan untuk mengisi struktur pemerintah telah diatur dalam ketentuan pemerintah yang berlaku dan tenaga di luar struktur pemerintah pengadaannya dilakukan melalui berbagai cara berdasarkan kebutuhan dan jenis program yang akan dilaksanakan, antara lain seperti dalam contoh berikut.

Contoh:

Program Kelompok Belajar Paket A

1) Pengadaan Sumber Belajar

Sumber belajar dipilih di antara masyarakat yang terdidik yang secara sukarela mau membantu sebagai tutor pada Kelompok Belajar Paket A. Pengadaan tenaga sumber ini dilakukan oleh Penilik bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Proses pengadaan adalah sebagai berikut.

- a) Penilik menghubungi kepala desa selaku Ketua Umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di desa setempat untuk menginventarisasikan warga masyarakat yang diperkirakan bersedia membantu.
- b) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bersama Penilik Pendidikan Masyarakat mengatur pertemuan dengan calon tutor untuk memberikan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan dan bantuan yang diharapkan dari para calon sumber belajar.
- c) Tahap selanjutnya, diadakan latihan atau orientasi para calon tutor dari beberapa desa yang biasanya dilakukan di ibu kota kecamatan atau pada Sanggar Kegiatan Belajar.
- d) Setelah selesai mengikuti latihan, tutor bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa melaksanakan tugasnya mengajar Paket A pada Kelompok Belajar (Kejar) yang dibentuk oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

2) Pembinaan Sumber Belajar

Pembinaan sumber belajar dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Pembinaan berkala yang dilakukan oleh Penilik Pendidikan Masyarakat melalui kunjungan supervisi ke lokasi Kelompok Belajar sedikitnya sebulan sekali.
- b) Pertemuan tiap 3 bulan sekali dengan semua tutor di wilayah kecamatan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tutor.
- c) Pembentukan ikatan tutor yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan para tutor.

Untuk berbagai jenis kegiatan pendidikan luar sekolah, pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan berbeda tergantung pada jenis dan kebutuhannya. Misalnya, untuk kegiatan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pada umumnya diperlukan keahlian atau kemahiran tertentu. Contoh: Untuk kursus akuntansi diperlukan seorang guru akuntansi yang biasanya diambil dari guru di sekolah ataupun perguruan tinggi.

4. Kurikulum

Dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah kurikulum, disebut "program belajar", yakni seperangkat program belajar mengajar yang berfungsi sebagai pedoman upaya untuk mencapai tujuan tertentu sistem pendidikan nasional dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia.

a. Tujuan

Tujuan kegiatan belajar adalah menjamin terjadinya proses belajar dan membelajarkan agar peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dalam perluasan wawasan, keterampilan, sikap, dan kreativitas dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas hidup.

b. Isi Bahan

Bahan belajar pendidikan luar sekolah mencakup keseluruhan aspek kehidupan yang meliputi: ajaran keagamaan/kerohanian atas dasar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa; kehidupan dalam keluarga dan masyarakat; hak dan kewajiban sebagai warga negara; pemahaman tentang lingkungan; pembinaan Keluarga sejahtera; pencaharian nafkah; keaksaraan (membaca, berhitung, bahasa Indonesia), dan kesehatan masyarakat. Kedelapan aspek tersebut untuk beberapa jenis kegiatan pendidikan luar sekolah dikelompokkan dalam gugus pelajaran dasar, inti, dan penunjang yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap gugus terdiri dari beberapa mata pelajaran sesuai dengan jenis program kegiatan. Jumlah mata pelajaran yang diberikan sangat tergantung pada jenis program kegiatan. Bahkan, untuk beberapa jenis program kegiatan bahan belajar yang disampaikan hanya didasarkan pada kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, tujuan, isi, waktu yang diperlukan untuk penyampaian bahan belajar serta cara penyampaiannya akan didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan kondisi setempat.

5. Struktur Program

Program kegiatan pendidikan luar sekolah tidak semuanya dibakukan dalam suatu struktur tertentu atau baku. Beberapa jenis dibakukan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur penjenjangannya (dasar, terampil dan mahir) dan kesetaraan akademis dengan program sekolah. Dengan demikian, akan memungkinkan peserta didik program sekolah dapat mengikuti kegiatan belajar pada program pendidikan luar sekolah dan sebaliknya. Untuk penentuan kesetaraan akademis dilakukan dengan dua cara. Pertama, peserta program pendidikan luar sekolah dapat mengikuti ujian persamaan yang dilaksanakan oleh program sekolah. Kedua, mata pelajaran tertentu yang ditempuh dalam program pendidikan luar sekolah mendapat pengakuan yang sama dengan yang diberikan dalam jenjang program sekolah tertentu dengan mendapat kredit.

Program pendidikan luar sekolah yang tidak dibakukan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan struktur programnya ditentukan oleh penyelenggara dan bahkan bentuk programnya dapat ditentukan bersama antara penyelenggara, sumber belajar dan peserta didik.

Khusus untuk program yang dibakukan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perlu dibentuk konsorsium yang tugasnya memberikan saran-saran dalam pembinaan pelaksanaan pendidikan luar sekolah. Konsorsium dibentuk sesuai dengan jenis program kegiatan yang unsurnya terdiri dari: tenaga ahli; sumber belajar; pemakai hasil penyelenggara program dan unsur dari pemerintah.

Untuk lebih jelasnya hubungan antara bentuk dan isi program pendidikan luar sekolah, kaitannya dengan sasaran pelayanan, seperti dalam matriks berikut.

Matriks Hubungan Antara Bentuk dan Isi Program
Pendidikan Luar Sekolah Kaitannya dengan Sasaran
Pelayanan Menurut Usia

NO.	ISI PROGRAM	U S I A					
		0--6	7--12	13--15	16--18	19--24	25--30 ... dsb.
1.	Pendidikan Perluasan Wawasan	1					
2.	Pendidikan Keterampilan		2				
3.	Pendidikan Keluarga	3					

Contoh No. 1 :

- a. Kelompok Belajar Paket A (7--44 tahun)
- b. Latihan Penataran Kepemimpinan Pemuda (7--30 tahun)
- c. Pramuka (7-- ... tahun)

Contoh No. 2 :

- a. Kursus Keterampilan (13--44 tahun)
- b. Magang (15--30 tahun)
- c. Latihan Keterampilan (15--30 tahun)

Contoh No. 3 :

- a. Kursus Pendidikan Keluarga Sejahtera (16--44 tahun)
- b. Penyuluhan Keluarga Berencana (15--30 tahun)
- c. Pendidikan dalam Keluarga (0-- ... tahun)

BAB VII

PENILAIAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Dalam penilaian program perhatian diarahkan kepada segi-segi semacam:

1. efektivitas, yaitu sampai berapa jauh program pendidikan luar sekolah itu dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan;
2. efisiensi, yaitu sampai berapa jauh sesuatu program itu dapat mencapai hasil dengan menggunakan dana, biaya, maupun tenaga yang seminimal mungkin;
3. dampak, yaitu sampai berapa jauh sesuatu program itu telah mencapai hasil dengan membawa pengaruh-pengaruh yang positif terhadap kondisi sosial budaya yang lain di luar sasaran yang dituju dengan program tersebut.

Dari segi efektivitas, apakah suatu program itu, misalnya mengadakan penyuluhan-penyuluhan, ceramah-ceramah sampai ke desa-desa, hasilnya betul-betul dibanggakan dan mencapai target seperti yang direncanakan. Dari segi efisiensi, apakah betul bahwa program tersebut lebih hemat dibandingkan dengan cara-cara atau program-program yang lain.

Dari segi dampak, apakah betul bahwa program yang dilaksanakan tidak membawa akibat-akibat sampingan ditinjau dari segi-segi, kebudayaan, nilai-nilai bangsa Indonesia, kepercayaan dan agama yang dianut untuk daerah-daerah tertentu.

Apa yang diuraikan di atas itu semua menyangkut penilaian program. Tentang penilaian hasil, perhatian ditujukan kepada peningkatan dilihat dari apa yang dicapai oleh individu setelah proses belajar berlangsung. Peningkatan di sini bergerak dari kondisi tidak tahu menjadi tahu; dari kurang atau tidak terampil menjadi lebih terampil; dan sebagainya.


Dalam penilaian tentang hasil penyuluhan dapat dilakukan dengan menerapkan tes, ujian, atau ulangan, baik lisan maupun tulisan. Dalam pelaksanaan kursus-kursus, latihan dan sebagainya, penilaian tentang hasil dapat diterapkan dengan baik untuk melihat sampai berapa jauh individu yang belajar telah menjalani perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan, atau perbaikan-perbaikan setelah mengikuti belajar tertentu.

Dalam program pendidikan luar sekolah tidak selamanya penilaian tentang hasil ini dapat diterapkan. Dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah yang berstruktur penilaian tentang hasil dapat diterapkan dengan baik seperti halnya dalam program pendidikan persekolahan, tetapi dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah yang tidak berstruktur, penilaian tentang hasil ini tidak selalu dapat diterapkan. Contohnya, misalnya dalam ceramah-ceramah, kegiatan dakwah, lokakarya, dan pertemuan sarasehan.

Dalam penilaian program si penilai biasanya membandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah sesuatu program dilaksanakan. Dari perbandingan itu dapat dilihat seberapa jauh "kondisi sesudah" itu lebih baik, lebih maju atau meningkat dari "kondisi sebelum" sesuatu program dilaksanakan. Jauhnya peningkatan itu menunjukkan tingkat efektivitas program tersebut. Penilaian semacam ini disebut penilaian sumatif.

Sementara itu, selama program itu sendiri sedang berjalan, orang dapat pula mengadakan penilaian atau pengukuran, yang tujuannya untuk melihat apakah jalannya pelaksanaan program tersebut tidak menyimpang dari arah yang sudah ditentukan sebelumnya, apakah target waktu dapat ditepati atau apakah metode-metode yang digunakan memadai bagi pencapaian target-target yang dijadwalkan. Penilaian demikian adalah penilaian tentang proses yang kadang-kadang disebut orang sebagai kegiatan monitoring. Penilaian semacam ini disebut juga penilaian formatif yang tujuannya untuk memperbaiki.


Penilaian Sumatif



Penilaian normatif sumatif tentang program pendidikan luar sekolah banyak diterapkan dalam program-program yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, seperti program kebersihan lingkungan, program sanitasi, dan program keluarga berencana.

Karena masyarakat itu bersifat kompleks, hasil tidaknya suatu program harus pula dilihat dari berbagai faktor atau kondisi yang lain, baik faktor itu berupa kondisi-kondisi fisik lingkungan atau medan, kelengkapan sarana atau prasarana yang memadai, ataupun faktor manusianya, yaitu sikap, gairah atau antusiasme masyarakat itu sendiri. Di samping itu, struktur di dalam program itu sendiri juga bersifat kompleks yang menyangkut berbagai komponen, misalnya apakah itu menyangkut pelaksanaannya, pengelola programnya, ataukah menyangkut persiapannya, peralatan yang digunakan, atau metode penyampaiannya. Dengan kata lain, orang perlu bersikap hati-hari dalam menarik kesimpulan dari hasil penilaian program-program pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan:

1. Yang dimaksud dengan masukan mentah dalam program pendidikan luar sekolah dapat berupa individu atau gabungan dari individu ataupun masyarakat itu sebagai totalitas
2. Yang dimaksudkan dengan masukan alat meliputi komponen-komponen seperti:
 - (1) pendidik atau pembelajar;
 - (2) pengelola atau pembina;
 - (3) program belajar;
 - (4) administrasi dan manajemen;
 - (5) sarana belajar;
 - (6) tempat belajar;
 - (7) metode penyampaian;
 - (8) dana belajar; dan
 - (9) penilaian hasil belajar.
3. Yang dimaksud dengan masukan lingkungan meliputi komponen-komponen:
 - (1) dinamika penduduk;
 - (2) sumber alam;
 - (3) faktor geografi; dan
 - (4) sistem nilai budaya;
4. Yang dimaksud dengan keluaran adalah terjadinya perubahan, baik pada diri orang seorang atau sekelompok orang atau perubahan masyarakat itu sebagai totalitas.

Komponen-komponen masukan alat tersebut dapat dikendalikan oleh pengelola dan mempunyai pengaruh terhadap proses belajar, sedangkan komponen-komponen masukan lingkungan dapat mempengaruhi proses belajar, tetapi sulit dikendalikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

1. Kebijakan Dasar

Pendidikan luar sekolah mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi semua program pendidikan di luar kegiatan yang diselenggarakan oleh pendidikan persekolahan sebagai bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya.

Pendidikan luar sekolah diselenggarakan oleh berbagai Departemen, baik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen teknis lainnya serta lembaga swasta atau pemerintah lainnya.

Guna menjaga dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah perlu diatur penyelenggaraannya sehingga menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pengertian pengelolaan adalah pendayagunaan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional

Dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Atas dasar hal tersebut, pengelolaan pendidikan luar sekolah secara nasional menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang lingkup pembedaan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan, pengelolaan pendidikan dapat diatur sebagai berikut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan yang meliputi pendidikan luar sekolah; sedangkan Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pega-

wai negeri. Pendidikan latihan di lingkungan departemen/ lembaga Pemerintah yang sifatnya peningkatan kemampuan teknis operasional dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok departemen/ lembaga menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/ lembaga yang bersangkutan.

Jenis pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan departemen/ lembaga pemerintah lainnya tersebut meliputi pendidikan berikut.

a. Pendidikan Luar Sekolah yang Dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pendidikan luar sekolah yang menunjang program pendidikan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sebagai contoh antara lain: program Kejar Paket A, program Praktek Kerja Nyata; program Kuliah Kerja Nyata.
- 2) Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berbentuk kursus memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan fungsional serta membina watak dan sikap mandiri. Sebagai contoh antara lain: Kursus Kecantikan, Kursus Rias Pengantin, Kursus Tata Buku, dan Kursus Komputer;
- 3) Pendidikan luar sekolah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya pendidikan keluarga sejahtera, pendidikan luar sekolah yang programnya diarahkan untuk perluasan wawasan, misalnya: pendidikan kependudukan dan pendidikan politik.

Sasaran pelayanan program Pendidikan Luar Sekolah yang ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meliputi anak-anak:

- a) putus sekolah (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi);
- b) sudah selesai sekolah dan sudah memiliki ijazah, tetapi belum memiliki sumber nafkah tetap yang layak;
- c) masih memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental baru untuk menyesuaikan diri dengan

tuntutan pembaharuan dan pembangunan, serta untuk memperluas wawasan sesuai dengan bidang pekerjaan dan profesinya.

b. Pendidikan Luar Sekolah yang Dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja

Pendidikan luar sekolah yang menyiapkan tenaga kerja guna masuk lapangan kerja yang sudah dipersiapkan diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja. Sebagai contoh, antara lain: Latihan Kejuruan Industri, Latihan Kejuruan Pertanian, dan Latihan Pramuwisma,

Sasaran pelayanan program pendidikan luar sekolah yang ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja adalah mereka yang sudah bekerja pada lembaga swasta untuk meningkatkan produktivitas kerja seperti:

- 1) pencari kerja yang terdaftar untuk disalurkan;
- 2) mereka yang diproyeksikan sebagai tenaga kerja;
- 3) mereka yang disiapkan untuk memenuhi pesanan perusahaan/instansi.

c. Pendidikan luar sekolah di lingkungan Departemen/ Lembaga Pemerintah di luar Pengelolaan dan Tanggung Jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga lapangan dari masing-masing departemen/badan/lembaga. Sebagai contoh, antara lain: penataran penyuluh pertanian oleh Departemen Pertanian, penataran tenaga paramedis oleh Departemen Kesehatan, penataran petugas lapangan Keluarga Berencana oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, penataran pramuka oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan sebagainya.
- 2) Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh berbagai departemen/badan/lembaga yang tujuannya, baik untuk meningkatkan kualitas hidup maupun meningkatkan produksi, misalnya: penyuluhan pertanian, penyuluhan

penghijauan, usaha peningkatan gizi masyarakat, dan penyuluhan hukum.

- 3) Pendidikan luar sekolah guna memperdalam bidang keagamaan, sebagai contoh: pengajian dan dakwah agama Islam, pendalaman Alkitab agama Kristen, dan sebagainya.

2. Kesejajaran Akademis (Akreditasi)


Apabila pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh departemen/ lembaga Pemerintah non departemen di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja ingin mendapatkan pengakuan kesejajaran akademis (akreditasi), pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Yang dimaksud dengan kesejajaran akademis adalah penghargaan dari suatu hasil belajar Pendidikan Luar Sekolah terhadap hasil belajar yang sudah dibakukan dalam program persekolahan. Secara akademis dalam praktek dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kesejajaran akademis antara pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah. Dalam bagan berikut, kesejajaran akademis antara program pendidikan luar sekolah dengan program pendidikan sekolah seperti terlihat pada arus (1), (2), dan (3).
- b. Pada bagian arus nomor (1), program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau kursus-kursus swasta termasuk: menjahit, tata buku, tata boga, bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain. Kesemuanya itu pengelolaannya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun evaluasi hasil belajar bersifat nasional, tetapi apabila hasil belajarnya itu ingin disejajarkan dengan program pendidikan formal yang sejenis, hal itu akan diatur tata cara kesejajaran akademisnya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu pula jenis keterampilan tertentu, misalnya: kursus menjahit atau kursus pertamanan yang diselenggarakan oleh departemen/

lembaga pemerintah di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja bagan arus nomor (2), atau oleh swasta bagan arus nomor (3) apabila hasil belajarnya ingin disejajarkan dengan program pendidikan formal tentang menjahit atau pertamanan, pelaksanaannya akan diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAGAN : KESEJAJARAN AKADEMIS (AKREDITASI)



*) Yang dimaksud dengan swasta lembaga organisasi, lembaga kelompok, atau perorangan, baik yang diusahakan maupun pengalaman sendiri.

3. Pola Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah

Kebijaksanaan dasar pengelolaan pendidikan luar sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semua instansi pemerintah, organisasi masyarakat, industri perusahaan dapat menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya program Kejar Paket A, program Kejar Usaha, kursus-kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta program pendidikan keluarga sejahtera, dan program pendidikan perluasan wawasan.

Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga lain di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik pemerintah maupun swasta pengelolaannya di bawah tanggung jawab penyelenggaranya masing-masing berpedoman pada kebijaksanaan dasar yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengelolaan pendidikan luar sekolah di daerah menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kebijaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengelolaan pendidikan luar sekolah tersebut meliputi aspek-aspek pengumpulan keterangan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi, pengawasan, penilaian, pengadaan sumber daya, dan pengembangan sistem.

Untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah, perlu dibentuk Dewan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nasional (DPSDMN).

Keanggotaan dewan ini terdiri dari unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen lain yang mempunyai kegiatan/program Pendidikan Luar Sekolah, industri, dan swasta.

DAFTAR KATA YANG PERLU DIKETAHUI

<u>membelajarkan</u>	membuat orang lain belajar dan gemar "belajar"; "belajar" dalam arti mempelajari suatu ilmu yang baru (<u>to learn</u>); belajar menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan (<u>to unlearn</u>) dan belajar dalam arti mempelajari kembali sesuatu ilmu yang pernah didapat (<u>to relearn</u>)
<u>pranata</u>	suatu sistem norma khusus berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari dalam kehidupan masyarakat
<u>kebutuhan belajar</u>	suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental pembaharuan pembangunan yang perlu dipelajari bagi seseorang dalam usaha memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari yang mendesak
<u>terorganisasi dan terintegrasi</u>	adanya pengaturan bersama (pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah) dan saling menunjang atau saling mengisi
<u>eksistensinya</u>	keberadaannya sebagai sesuatu yang diperlukan
<u>identitas</u>	ciri kekhususannya (sebagai suatu bangsa)
<u>wahana</u>	perangkat atau sarana
<u>tatanan sosial</u>	ketentuan, norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat
<u>saling membelajarkan</u>	suatu proses pendidikan yang berimbang yang memandang bahwa setiap orang (terutama orang dewasa) mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu; dalam proses yang demikian itu akan terjadi suatu proses saling mempelajari, saling tukar pengalaman, dan saling belajar
<u>fungsionalisasi</u>	fungsi departemen sesuai dengan tugas pokoknya

<u>tutor</u>	seseorang yang mempunyai kelebihan tertentu di bidang pengetahuan dan keterampilan untuk disampaikan kepada orang lain (warga belajar dalam suatu kelompok) dan mempunyai kemampuan untuk menjadi teladan
<u>memonitor</u>	mencatat dan mengikuti perkembangan suatu kegiatan
<u>Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)</u>	unit pelaksana teknis Ditjen Diklusepora yang berkedudukan di kabupaten dengan tugas pokok melatih petugas lapangan PLS dan pengembangan sarana belajar
<u>program belajar</u>	seperangkat bahan belajar (kurikulum) yang disampaikan kepada warga belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
<u>gugus mata pelajaran</u>	sekelompok pelajaran yang dikelompokkan berdasarkan pertimbangan dari kesamaan jenis dan fungsi isi yang disampaikan (dasar, inti, dan penunjang)
<u>penjenjangan</u>	tingkatan (dalam PLS dikenal adanya tingkat dasar, terampil, dan mahir)
<u>pensejajaran akademis</u>	kesamaan (kesejajaran) dengan jenjang yang ada pada pendidikan persekolahan
<u>konsorsium</u>	suatu tim teknis yang membantu Ditjen Diklusepora dalam pembinaan kursus/pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang unsurnya terdiri dari tenaga ahli, pemakai, penyelenggara, sumber belajar, dan wakil pemerintah untuk suatu jenis keterampilan tertentu
<u>Kejar Paket A</u>	kelompok belajar Paket A yang memberantas tiga buta secara serentak (buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar)

Kejar Usaha

kelompok belajar usaha yang bertujuan agar warga belajarnya mendapat mata pencaharian yang tetap dan layak dengan diberikan bantuan dana belajar usaha

KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

1. Moegiadi, Dr. sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Soemardi Hs., Dr. sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. Djalil, Dr. Aria sebagai Anggota
4. Iskandar, Drs. Anwas sebagai Anggota
5. Jasin, Dr. Anwar, M.Ed. sebagai Anggota
6. Mappa, Prof. Dr. Syamsu sebagai Anggota
7. Marzuki, Drs. Hidayat sebagai Anggota
8. Napitupulu, Prof. Dr. W. sebagai Anggota
9. Soenaryo, Drs., M.Sc. sebagai Anggota
10. Tjondronegoro, Prof. Dr. Sudiono sebagai Anggota
11. Warnaen, Dra. Mien S. sebagai Anggota
12. Widarso, Drs. sebagai Anggota

X
Perpustakaan
Jendera